



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Pemberi Rekomendasi Pengangkatan (Adopsi) Anak

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial
14. Permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Kota/Kab
15. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan COTA dilegalisir
16. Fotocopy Kartu Identitas penduduk /KTP dilegalisir
17. Fotocopy Kartu Keluarga COTA dilegalisir
18. Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
19. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah
20. Fotocopy akta kelahiran COTA legalisir
21. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
22. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja/slip gaji COTA
23. Akta kelahiran anak/ surat keterangan Calon Anak angkat (jika ada)
24. Surat Keterangan mampu secara ekonomi dari kepala Desa COTA
25. Surat Pernyataan COTA
26. Surat pernyataan keaslian dokumen
27. Surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
28. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
29. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul nyadan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	URAIAN KEGIATAN	COTA	KEPALA DINSOS	KABID REHSOS	KASI ANAK DAN LANSIA	PEKERJA SOSIAL	OUTPUT
1	Calon orang tua angkat (COTA) mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi melalui Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA	□					Surat permohonan COTA
2	Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menerima surat permohonan, mempelajari berkas dokumen dan mendisposisikan bidang rehabilitasi sosial untuk menindaklanjuti permohonan tersebut		□				Disposisi Kepala Dinas Sosial PPA
3	Kepala Bidang Rehsos melalui seksi Anak dan Lanjut Usia melakukan pengecekan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen apabila dokumen lengkap/memenuhi syarat, berkas akan diantar ke kepala Dinas, jika tidak berkas akan dikembalikan ke COTA			◇ Ya Tidak			Cek Dokumen
4	Kepala bidang rehabilitasi sosial melalui seksi Anak dan Lanjut Usia mengecek kembali dokumen dan menugaskan pekerja sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA				□		Surat Tugas
5	Pekerja Sosial melakukan kunjungan ke rumah kediaman COTA untuk melakukan assesment dan atas kelayakan COTA	□				□	Laporan Sosial
6	Pekerja sosial menyerahkan laporan hasil penilaian kelayakan COTA kepada Kepala Bidang Rehsos. Apabila COTA dinyatakan layak, bidang rehsos menyiapkan surat rekomendasi. Jika tidak layak, bidang rehsos akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada COTA			◇ Ya Tidak			Konsep Surat
7	Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dan menyerahkannya kepada COTA	□	□	□			Rekomendasi

1. Calon orang tua angkat (COTA) mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi melalui Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menerima surat permohonan, mempelajari berkas dokumen dan mendisposisikan bidang rehabilitasi sosial untuk menindaklanjuti permohonan tersebut
3. Kepala Bidang Rehsos melalui seksi Anak dan Lanjut Usia melakukan pengecekan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen apabila dokumen lengkap/memenuhi syarat, , berkas akan diantar ke kepala Dinas, jika tidak berkas akan dikembalikan ke COTA
4. Kepala bidang rehabilitasi sosial melalui seksi Anak dan Lanjut Usia mengecek kembali dokumen dan menugaskan pekerja sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA
5. Pekerja Sosial melakukan kunjungan ke rumah kediaman COTA untuk melakukan assesment dan atas kelayakan COTA
6. Pekerja sosial menyerahkan laporan hasil penilaian kelayakan COTA kepada Kepala Bidang Rehsos. Apabila COTA dinyatakan layak, bidang rehsos menyiapkan surat rekomendasi. Jika tidak layak, bidang rehsos akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada COTA
7. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dan menyerahkannya kepada COTA

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan (Adopsi) Anak

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id